



**PUTUSAN**

Nomor 2057 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ADIG MANDIRI PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Menteng XII, Nomor 13, RT 006 RW, 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Rushan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aminuddin Lingga, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Aminudin Lingga S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ir. Soekarno I, Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT SARANA KALTENG VENTURA**, berkedudukan di Jalan Kinibalu, Nomor 266, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Sunaryo, SP., MS., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suryonugroho S.H., M.H., dan kawan, Para Pegawai pada Kantor PT Sarana Kalteng Ventura, beralamat di Jalan Kinibalu, Nomor 266, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;
2. **NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) NURUL YAYUK ANDAYANI, S.H.**, berkantor di Jalan Raden Saleh, Nomor 8, Palangka Raya,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suryonugroho, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Lumba-lumba, (Kompleks Lestari), Nomor B.27, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN INDONESIA RI, cq KANTOR  
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cq KANTOR  
PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,**  
berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Palangkaraya;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Tergugat II dalam pembuatan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 160 tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Akta Perjanjian Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 49 tanggal 19 Agustus 2015 adalah tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa karena perjanjian pembiayaan adalah tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan Akta Pendirian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Tergugat I dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka seluruh surat-surat yang terbit/lahir dari Akta Perjanjian Pembiayaan karenanya sepanjang yang mengikat dan atau melibatkan Penggugat adalah batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian kerja-sama mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Mandomai Batas Pulang Pisau dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015, sehingga resiko laba/rugi ditanggung bersama secara proporsional;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian penyertaan modal dengan pola bagi hasil bukan perjanjian hutang-piutang;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa permohonan Tergugat I mengajukan permohonan lelang pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap barang-barang Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 160 tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Akta Perjanjian Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 49 tanggal 19 Agustus 2015 adalah tidak sah;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I untuk menarik modalnya dari perusahaan Penggugat harus melakukan gugatan perdata ke pengadilan bukan mengajukan lelang eksekusi;
8. Menyatakan dalam hukum memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik semua Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada posita 6 (enam) tersebut di atas serta akta-akta yang lahir karenanya dari Tergugat I dan pihak lain yang terkait;
9. Menyatakan dalam hukum memerintahkan Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya atau ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Plk., tanggal 8 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat perihal gugatan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PLK., tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2021

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 71/PDT/2021/PT Plk. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Juni 2021 Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Plk.;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon /Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 71/PDT/2021/PT Plk., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Juni 2021 Nomor 182/Pdt.G/ 2020/PN Plk.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2021 dan 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022



*Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk dapat diterima, maka suatu gugatan harus jelas dimana uraian pada bagian posita harus sejalan dengan materi tuntutan/petitum;
  - b. Bahwa dalam gugatan *a quo* materi posita tidak sejalan dengan materi petitum dimana dalam posita Pemohon Kasasi mendalilkan mengenai tidak sahnya perjanjian pembiayaan sedangkan dalam petitum berisi tuntutan agar perjanjian *a quo* dinyatakan sebagai perjanjian penyertaan modal dengan pola bagi hasil;
  - c. Bahwa dengan demikian tepat bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ADIG MANDIRI PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ADIG MANDIRI PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)